

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2001**

TENTANG

**SEWA TOKO/KIOS/LOS/TANAH PASAR MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN BEA BALIK NAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 1997 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan Bea Balik Nama, Peraturan Daerah Tingkat II kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Penghunian dan Penyewaan Bangunan Pasar Inpres Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
: **TENTANG SEWA TOKO/KIOS/LOS/TANAH PASAR MILIK**
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN
 BEA BALIK NAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Pasar adalah suatu lahan lokasi yang ditentukan oleh Bupati dengan atau tanpa bangunan-bangunan dalam batas-batas tertentu dan dipergunakan para penjual dan pembeli untuk tempat jual beli dan atau melakukan pekerjaan jasa secara langsung dalam suatu sistem pengelolaan yang baik oleh Pemerintah, pihak ketiga dan atau kerjasama antara keduanya;
- g. Unit Pasar adalah unsur pelaksana dari sebagian urusan dinas yang melaksanakan tugas pada unit pasar tertentu;
- h. Bangunan Pasar adalah bangunan yang dibiayai oleh pemerintah Daerah atau swasta maupun Perorangan yang merupakan tempat Usaha;
- i. Pasaran adalah aktivitas pertemuan antara penjual dan pembeli di lokasi pasar;
- j. Toko adalah suatu tempat penjualan barang yang kelayakannya representatif baik dari aspek luas bangunan, klasifikasi konstruksi maupun permodalan;
- k. Kios adalah suatu tempat penjualan barang yang standarisasinya dibawah definisi toko;
- l. Los adalah suatu tempat penjualan barang dimana lokasi bangunannya terbuka serta permodalannya terbatas (bangunan disekat antara ruang satu dengan ruang yang lainnya);
- m. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung selatan.

BAB II
BESARNYA SEWA TOKO/KIOS/LOS TANAH PASAR MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DAN BEA BALIK NAMA

Pasal 2

- (1) Penyewa toko/kios/los tanah pasar milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diprioritaskan kepada pedagang kecil/ menengah yang memerlukan;

- (2) Calon penyewa toko/kios/los/ tanah pasar milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pasar dengan melamirkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan;
- (3) Apabila ada pengalihan sewa kontrak kepada pihak lain, maka sewa kontrak dinyatakan hapus/batal demi hukum;
- (4) Terhadap penyewa diberikan surat sewa kontrak yang berlaku selama 2 (dua) tahun, setelah itu dalam waktu 2(dua) bulan sebelum masa kontrak berakhir wajib daftar ulang/registarsi;
- (5) Terhadap penyewa diwajibkan membayar sewa toko/kios/los/tanah pasar milik serta bea balik nama dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Sewa toko/kios/los tanah pasar :

NO.	JENIS/SIFAT BANGUNAN	SEWA PERMETER/BULAN
1	2	3
1.	Toko/Kios permanen bertingkat.	Rp 2.500,-
2.	Toko/kios semi permanen bertingkat.	Rp 2.000,-
3.	Toko/kios permanen tidak bertingkat.	Rp 1000,-
4.	Toko/kios semi permanen tidak bertingkat.	Rp. 850,-
5.	Los.	Rp 750,-
6.	Sewa tanah pasar.	Rp 1000,-

B. Bea Balik Nama adalah 5 % (lima) persen dari harga bangunan dengan penetapan harga permeter persegi (M2) sebagai berikut :

No.	JENIS/SIFAT BANGUNAN	HARGA/METER PERSEGI (M2)
1	2	3
1.	Toko/Kios permanen bertingkat	Rp 900.000,-
2.	Toko/Kios semi permanen bertingkat.	Rp 750.000,-
3.	Toko/kios permanen tidak bertingkat.	Rp 550.000,-
4.	Toko/kios permanen tidak bertingkat.	Rp 350.000,-
5.	Los.	Rp. 250.000,-

Pasal 3

Terhadap pungutan yang diterima oleh Bendahara Penerima Dinas Pasar disetorkan ke Kas Daerah.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengann atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 5

Selain oleh pejabat penyidik umum, yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah kabupaten Lampung Selatan sesuai Peraturan Perundan-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda.
Pada tanggal 30-10-2001.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
Pada tanggal 30-10-2001.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2001